



P U T U S A N
Nomor 39/PID/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : LEO AJI AGUSTINARTO ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 16 Agustus 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jalan Cilandak Permai Nomor 14 RT.
001/02, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan ;
- Jalan Pondok Pinang V Nomor 96 RT.
007/02, Kelurahan Pondok Pinang
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 Mei 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mawar II RT.006 RW.014 Kelurahan
Bintaro, Kec.Pesangrahan Jakarta Selatan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum dalam Penahanan Kota, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perpanjangan Penahanan Kota, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;

Hal.1 dari 10 hal. Put. Perk. No. 39/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 31 Mei 2016, NO. REG. PER : PDM-222/JKTPS/06/2016, terhadap para terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I LEO AJI AGUSTINARTO terdakwa II JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS bersama dengan MUKLIS (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 jam 16.00 Wib atau dalam tahun 2014, bertempat di Gang Kingkit V Nomor 5, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum,* dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

– Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II berada di Tangerang bersama WITRIANA alias Ana dan TOGAR L HUTAGALUNG (berkas perkara terpisah) dalam obrolan tersebut TOGAR L HUTAGALUNG mengutarakan ingin mengosongkan tanah diatas rumah yang selama ini masih dihuni oleh penyewa yaitu LIM KIM HOK yang berada di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat yang tidak dihuni selama 1 (satu) tahun dan TOGAR L HUTAGALUNG mengaku kepada para terdakwa adalah sebagai pemilik tanah kemudian mengajak para terdakwa dengan imbalan akan diberikan upah sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) apabila selesai melakukan pengosongan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. Perk. No. 39/PID/2017/PT. DKI



tanah tersebut, setelah disetujui dan disepakati selanjutnya TOGAR L HUTAGALUNG membuat surat kuasa yang ditujukan kepada para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan penghuni rumah di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat yaitu LIM KIM HOK saat tidak dihuni, atas perintah TOGAR L HUTAGALUNG lalu melakukan pengosongan rumah di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat disaksikan oleh Ketua Rukun Warga yaitu Sdr. SUBUR dan Ketua Rukun Tetangga yaitu Sdr. DANI yang mana pengosongan rumah tersebut dilakukan dengan cara memindahkan semua barang – barang milik LIM KIM HOK dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa I memanggil tukang ahli kunci untuk membuka pagar pintu depan yang di gembok dan membuka pintu rumah yang ditempati LIM KIM HOK yang saat itu dalam keadaan terkunci sehingga tidak dapat dipakai lagi dan setelah berhasil dibuka selanjutnya para terdakwa mengeluarkan barang yang ada di dalam rumah dengan dibantu 4 (empat) orang tukang angkut barang yang tidak dikenal oleh para terdakwa diantaranya berupa 4 (empat) empat buah kursi lipat warna hitam , 2 (dua) buah lemari hias kecil, 6 (enam) buah bangku coklat, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah rak warna orange sedang, 1 (satu) buah rak kecil warna hijau, 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan lengkap kardusnya, 1 (satu) buah kanebo, 1 (satu) buah kain putih, 1 (satu) buah rak kaset rusak, 2 (dua) buah sofa warna kuning, 1 (satu) buah bangku warna hijau, 1 (satu) buah meja rias besar, 1 (satu) buah meja rias kecil warna merah, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah dispenser kecil dan 1 (satu) buah lampu kecil dengan tutup sofa, spring bed, bangku tamu dan meja rias yang seluruhnya milik LIM KIM HOK sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LIM KIM HOK barang yang ada di dalam rumah tersebut sebagaimana sudah berpindah ke Gudang yang beralamat di Mangga Besar VIII Nomor 7 Jakarta Pusat, menggunakan 2 (dua) mobil pick up masing - masing dengan dua orang tukang angkut dan yang membawa mereka adalah saudara MUKLIS.
- Bahwa saksi LIM KIM HOK mengetahui barang – barang miliknya masih ada pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB, namun pada Hari Selasa 25 April 2014 sekitar jam 16.00 Wib saksi mendapat kabar dari tetangga saksi LIM KIM HOK yaitu bernama Sdr.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. Perk. No. 39/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA yang mengatakan bahwa rumah saksi LIM KIM HOK di bobol orang, selanjutnya saksi LIM KIM HOK langsung melakukan pengecekan ke rumah tersebut mendapatkan dua orang yang saksi LIM KIM HOK tidak kenal dan diketahui bernama JOKO SUPRIYONO (terdakwa II) dan LEO AJI AGUSTINARTO (terdakwa I) berada didalam rumah tersebut dan setelah ditanya oleh saksi LIM KIM HOK mengenai barang – barang yang berada didalam kamar saksi LIM KIM HOK, para terdakwa mengakui mengambil barang - barang yang ada didalam kamar tersebut dibantu oleh tukang angkat barang.

- Akibat perbuatan para terdakwa bersama MUKLIS tersebut, saksi LIM KIM HOK mengalami kerugian harta berharga berupa Arloji merk Rado seharga Rp.95.000.000,-, 3 (tiga) buah cincin berlian seharga Rp.155.000.000,- dan Arloji berlapis emas seharga Rp.80.000.000,- yang seluruhnya senilai Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) atau dalam jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I LEO AJI AGUSTINARTO terdakwa II JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS bersama dengan MUKLIS (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 jam 16.00 Wib atau dalam tahun 2014, bertempat di Gang Kingkit V Nomor 5 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II berada di Tanggerang bersama WITRIANA alias Ana dan TOGAR L HUTAGALUNG (berkas perkara terpisah) dalam obrolan tersebut TOGAR L HUTAGALUNG mengutarakan ingin mengosongkan tanah diatas rumah yang selama ini masih dihuni oleh penyewa yaitu LIM KIM HOK yang berada di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat yang tidak dihuni selama 1 (satu)

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. Perk. No. 39/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan TOGAR L HUTAGALUNG mengaku kepada para terdakwa adalah sebagai pemilik tanah kemudian mengajak para terdakwa dengan imbalan akan diberikan upah sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) apabila selesai melakukan pengosongan tanah tersebut, setelah disetujui dan disepakati selanjutnya TOGAR L HUTAGALUNG membuat surat kuasa yang ditujukan kepada para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan penghuni rumah di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat yaitu LIM KIM HOK saat tidak dihuni, atas perintah TOGAR L HUTAGALUNG lalu melakukan pengosongan rumah di Gang Kingkit V Nomor 5 Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat disaksikan oleh Ketua Rukun Warga yaitu Sdr. SUBUR dan ketua Rukun Tetangga yaitu Sdr. DANI yang mana pengosongan rumah tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I memanggil tukang ahli kunci untuk membuka pagar pintu depan yang di gembok dan membuka pintu rumah yang ditempati LIM KIM HOK yang saat itu dalam keadaan terkunci sehingga tidak dapat dipakai lagi dan setelah berhasil dibuka selanjutnya para terdakwa mengeluarkan barang yang ada di dalam rumah dengan dibantu 4 (empat) orang tukang angkut barang yang tidak dikenal oleh para terdakwa diantaranya berupa 4 (empat) empat buah kursi lipat warna hitam , 2 (dua) buah lemari hias kecil, 6 (enam) buah bangku coklat, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah rak warna orange sedang, 1 (satu) buah rak kecil warna hijau, 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan lengkap kardusnya, 1 (satu) buah kanebo, 1 (satu) buah kain putih, 1 (satu) buah rak kaset rusak, 2 (dua) buah sofa warna kuning, 1 (satu) buah bangku warna hijau, 1 (satu) buah meja rias besar, 1 (satu) buah meja rias kecil warna merah, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah dispenser kecil dan 1 (satu) buah lampu kecil dengan tutup sofa, spring bed, bangku tamu dan meja rias yang seluruhnya milik LIM KIM HOK sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LIM KIM HOK barang yang ada di dalam rumah tersebut sebagian sudah berpindah ke Gudang yang beralamat di Mangga Besar VIII No. 7 Jakarta Pusat menggunakan 2 (dua) mobil pick up masing - masing dengan dua orang tukang angkut dan yang membawa mereka adalah saudara MUKLIS.
- Bahwa saksi LIM KIM HOK mengetahui barang – barang miliknya masih ada pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira jam 16.00 WIB,

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. Perk. No. 39/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada Hari Selasa 25 April 2014 sekitar jam 16.00 Wib saksi mendapat kabar dari tetangga saksi LIM KIM HOK yaitu bernama Sdr. HENDRA yang mengatakan bahwa rumah saksi LIM KIM HOK di bobol orang, selanjutnya saksi LIM KIM HOK langsung melakukan pengecekan ke rumah tersebut mendapatkan dua orang yang saksi LIM KIM HOK tidak kenal dan diketahui bernama JOKO SUPRIYONO (terdakwa II) dan LEO AJI AGUSTINARTO (terdakwa I) berada didalam rumah tersebut dan setelah ditanya oleh saksi LIM KIM HOK mengenai barang – barang yang berada didalam kamar saksi LIM KIM HOK, para terdakwa mengakui mengambil barang - barang yang ada didalam kamar tersebut dibantu oleh tukang angkat barang.

- Akibat perbuatan para terdakwa bersama MUKLIS tersebut, saksi LIM KIM HOK mengalami kerugian harta berharga berupa Arloji merk Rado seharga Rp.95.000.000,-, 3 (tiga) buah cincin berlian seharga Rp.155.000.000,- dan Arloji berlapis emas seharga Rp. 80.000.000,- yang seluruhnya senilai Rp.450.000,000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) atau dalam jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum. tertanggal 19 Oktober 2016, terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEO AJI AGUSTINARTO dan terdakwa JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perusakan barang milik orang lain", melanggar Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEO AJI AGUSTINARTO dan terdakwa JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan kota.
3. Menyatakan barang bukti :
4 (empat) empat buah kursi lipat warna hitam , 2 (dua) buah lemari hias kecil, 6 (enam) buah bangku coklat, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah rak warna orange sedang, 1 (satu) buah rak kecil warna hijau, 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan lengkap kardusnya, 1 (satu) buah

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. Perk. No. 39/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanebo, 1 (satu) buah kain putih, 1 (satu) buah rak kaset rusak, 2 (dua) buah sofa warna kuning, 1 (satu) buah bangku warna hijau, 1 (satu) buah meja rias besar, 1 (satu) buah meja rias kecil warna merah, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah dispenser kecil dan 1 (satu) buah lampu kecil dengan tutup sofa, spring bed, bangku tamu dan meja rias seluruhnya dikembalikan kepada saksi LIM KIM HOK.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 November 2016, Nomor 969/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LEO AJI AGUSTINARTO dan Terdakwa II. JOKO SUPRIYONO PAMUNGKAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengrusakan barang milik orang lain, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah kursi lipat warna hitam,
 - 2 (dua) buah lemari hias kecil, 6 (enam) buah bangku coklat,
 - 1 (satu) buah meja kecil,
 - 1 (satu) buah rak warna orange sedang,
 - 1 (satu) buah rak kecil warna hijau,
 - 1 (satu) buah mainan mobil-mobilan lengkap kardusnya,
 - 1 (satu) buah kanebo,
 - 1 (satu) buah kain putih,
 - 1 (satu) buah rak kaset rusak,
 - 2 (dua) buah sofa warna kuning,
 - 1 (satu) buah bangku warna hijau,
 - 1 (satu) buah meja rias besar,
 - 1 (satu) buah meja rias kecil warna merah,
 - 1 (satu) buah koper warna hitam,
 - 1 (satu) buah dispenser kecil dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. Perk. No. 39/PID/2017/PT. DKI



- 1 (satu) buah lampu kecil dengan tutup sofa, spring bed, bangku tamu dan meja rias dikembalikan kepada saksi LIM KIM HOK;
- 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh BUKAERI, SH., M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 969/Pid.B/ 2016/PN.JKT.PST., tanggal 23 November 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 29 November 2016, dan kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Januari 2017 ;

V. Akte Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh BUKAERI, SH., M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 969/Pid.B/ 2016/PN.JKT.PST., tanggal 23 November 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2017, Nomor W10.U1/1793,1794,1795/HK.01/X/2016 telah memberitahukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 969/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa pada tanggal 29 November 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 969/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst. tanggal 23 November 2016, telah diajukan dalam

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. Perk. No. 39/PID/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai pada waktu perkara ini diadili dan diputus pada peradilan tingkat banding, para pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 969/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 November 2016 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perusakan barang milik orang lain, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua*, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 969/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 November 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 969/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 November 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. Perk. No. 39/PID/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2016 oleh kami ABID SALEH MENDROFA, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hidayat, S.H. dan SRI ANDINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/Pid/2017/PT.DKI., tanggal 13 Februari 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan SRIE ATY M., S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan paraTerdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Hidayat, S.H.,

ABID SALEH MENDROFA, S.H.,

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. Perk. No. 39/PID/2017/PT. DKI